

PERUBAHAN PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS 01 GAMPONG MEUNASAH MESJID KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD, DPRA DAN DPRK.

2019

KPT KIP LSM NO 18 /HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IV/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KIP KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 18 /HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS 01 GAMPONG MEUNASAH MESJID KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - Bahwa untuk memaksimal kesiapan Penyelenggaraan dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 17/HK.03.1-Kpts/1173/KIP-Kot/IV/2019;

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Di TPS 01 Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRA dan DPRK tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 April 2019
- Lampiran 1 halaman